



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
TUGAS PENDATAAN, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu disiapkan biaya transportasi dan akomodasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pendataan, Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 387);



14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PENDATAAN, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD merupakan tanda bukti pengeluaran uang untuk perjalanan dinas atas biaya negara.
10. Surat Tugas adalah jenis surat dinas yang dibuat oleh instansi atau lembaga tertentu yang isinya memberikan tugas kewenangan kepada pegawai atau bawahan untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kedinasan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH, adalah bukti setoran hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berisi Nomor Objek Pajak, rekapan nama Wajib Pajak, penetapan pajak dan jumlah uang penyeteroran pajak kepada bendahara penerima/penyetor Pajak Daerah.

## BAB II

### AZAS UMUM PEMBERIAN BIAYA TRANSPORT DAN AKOMODASI

#### Pasal 2

Biaya transportasi dan akomodasi pendataan dan penagihan pajak dan retribusi diberikan dalam rangka:

- a. sebagai biaya operasional petugas dalam Wilayah Kecamatan Kota SoE yang melaksanakan tugas dinas; dan
- b. untuk mendukung kinerja ASN dan tenaga kontrak dalam rangka melaksanakan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi.



BAB III  
PENETAPAN SASARAN  
Pasal 3

Biaya transportasi dan akomodasi pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi diberikan kepada ASN dan tenaga kontrak yang secara nyata melaksanakan tugas dalam Wilayah Kecamatan Kota SoE yang tidak diberikan SPD.


BAB IV  
ANGGARAN BIAYA  
Pasal 4

Anggaran biaya transportasi dan akomodasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

- (1) Besarnya biaya transportasi dan akomodasi kepada setiap ASN dan tenaga kontrak ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Besaran biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditinjau kembali sesuai kondisi keuangan daerah dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V  
PERSYARATAN PEMBAYARAN  
Pasal 6

- (1) ASN dan tenaga kontrak yang mendapat biaya transportasi dan akomodasi adalah yang secara nyata melakukan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi dalam wilayah Kecamatan Kota SoE selama jam dan hari kerja maupun diluar jam kerja.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah yang melakukan tugas tanpa SPD tetapi mendapat surat tugas khusus contoh format terlampir.
- (3) Setelah melakukan tugas ASN dan tenaga kontrak wajib membuat laporan pelaksanaan tugas.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dibuat secara kolektif/Tim dalam satu wilayah Kelurahan/Desa ataupun perorangan dan dilampirkan SPOP dan DPH sebagai hasil pelaksanaan tugas.
- (5) Laporan pelaksanaan tugas diserahkan oleh ASN dan tenaga kontrak kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang terkait untuk selanjutnya diverifikasi dan direkap dalam daftar umum hasil pelaksanaan tugas dan disahkan oleh Kepala Bapenda tiap bulannya.
- (6) Semua hasil pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi disetor ke Bendahara Penerimaan Bapenda berdasarkan DPH. 



BAB VI  
SISTEM PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat kuitansi pembayaran berdasarkan daftar rekapan umum hasil pelaksanaan tugas tiap bulannya dari Kepala Bidang terkait yang telah disahkan Kepala Bapenda.
- (2) Pembayaran biaya transportasi dan akomodasi dilakukan secara Langsung (LS) dengan menggunakan bukti kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada setiap ASN dan tenaga kontrak yang berhak setiap bulan/triwulanan.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran biaya transportasi dan akomodasi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), penerimaan uang dan pembayaran uang.

BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 8


Format surat tugas khusus pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi dan laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat oleh ASN dan tenaga kontrak sesuai terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR 8.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA TRANSPORTASI  
DAN AKOMODASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
TUGAS PENDATAAN, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT SURAT TUGAS KHUSUS PENDATAAN, PEMUNGUTAN  
DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM WILAYAH KECAMATAN KOTA SOE

KOP BAPENDA

SURAT TUGAS KHUSUS

Nomor : BAPENDA.....20....

Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
3. Nama : .....dst  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Untuk : Melaksanakan tugas .....di..... selama .....  
(.....huruf) hari yaitu tanggal ..... s/d ..... 20....

Yang bersangkutan telah  
melaksanakan tugas tersebut  
SoE, .....20....

Lurah/Kepala Desa,  
Cap /Ttd

.....  
Pangkat  
NIP. ....


Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : ..... 20....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,  
Cap/Ttd

.....  
Pangkat  
NIP. ....

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA TRANSPORTASI  
DAN AKOMODASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
TUGAS PENDATAAN, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS  
PENDATAAN, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KECAMATAN KOTA SOE

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Kepada : Kepala Bapenda Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dari : 1. Nama .....  
2. dst.

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas

I. Dasar

Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Bapenda Kabupaten  
Timor Tengah Selatan Nomor : Bapenda.....20....., tanggal  
..... 20.....

II. Maksud

Melaksanakan tugas.....  
.....

III. Waktu dan Tempat

Kegiatan di atas dilaksanakan selama ..... (...huruf) hari yaitu tanggal ..... s/d  
..... 20..... di ..... dari jam ..... s/d .....

IV. Hasil Pelaksanaan Tugas

.....  
.....

V. Usul/Saran

.....  
.....

VI. Penutup


Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Petugas :

1. Nama ..... ttd.....  
2. dst.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN